



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muh. Saiful Abror;
2. Tempat Lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / Senin 30 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/VI/2021/Resnarkoba tertanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1) LALU PUTRA RIADY, S.H., 2) KHAIRUL ASWADI, S.H., 3) RUSDI, S.H., 4) BAYU MAHARDIKA, S.H., 5) SEPTIAN ARI MURTI, S.H., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum PR.SH & Partners beralamat di Jl. Basuki Rahmat Ketejer, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya hari Kamis tanggal 4 November 2021 Nomor : 19/SK.PID/2021/ PN.Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-42/Praya/11/2021 tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR S. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu
 2. 1 (satu) buah kotak warna hitam, merk W505 TELEPORT
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)
 4. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan
 5. 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor)
 6. 1 (satu) buah pipa kaca
 7. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet
 8. 1 (satu) buah kotak plastic transparanDirampas untuk dimusnahkan.
9. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dituntut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Lombok Tengah tersebut digunakan untuk diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjual belikan serta sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-42/PRAYA/10/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR bersama dengan saksi TOMY ARYA SAPUTRA (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam sekitar pukul 14.00 wita saksi LALU ARMY FHINARTHA dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba telah menangkap saksi FARID dan pada saat dalam perjalanan ke Polres Lombok Tengah saksi FARID ditelpon oleh Terdakwa ABROR, dengan maksud

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama saksi FARID, oleh karena itu saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba menyuruh saksi FARID untuk menghubungi Terdakwa ABROR dan mengatakan "saya jadi ambil" setelah itu saksi FARID menonaktifkan Telpn Seluler, selanjutnya saksi LALU UPI dan saksi LALU ARMY jalan menuju rumah Terdakwa ABROR dan saksi LALU UPI menyuruh saksi FARID menghubungi lagi Terdakwa ABROR untuk menanyakan dimana barang itu kemudian dijawab oleh Terdakwa ABROR bahwa saksi TOMI menunggu didepan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba langsung mengamankan saksi TOMI dan menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening yang merupakan milik terdakwa dan disuruh oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi MUH. FARID. Kemudian saksi LALU UPI dan saksi LALU ARMY bersama dengan Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ABROR setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan menggeledah rumah tersebut serta menemukan Terdakwa ABROR menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompur), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kota plastik transparan dan 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam yang disimpan Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR dibawah tempat tidurnya atas temuan tersebut kemudian Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR, saksi TOMY dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa SAIFUL ABROR menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wita terdakwa menghubungi saksi MUH. FARID untuk mengajak membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui telepon sehingga saksi MUH. FARID menyetujuinya dan sepakat akan bertemu pagi harinya. Kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHERMAN untuk menanyakan persediaan narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi SUHERMAN datang menjemput terdakwa untuk pergi membeli Narkoba jenis sabu di Desa Marong dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan dan saksi SUHERMAN pergi sendirian ketempat membeli Narkoba jenis sabu kemudian sekitar 30 menit saksi SUHERMAN memberikan kepada terdakwa Narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) poket yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dan terdakwa masukkan kedalam kotak warna hitam merk W505 TELEPORT dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa memanggil saksi TOMI yang kebetulah ada dirumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bungkus dengan kertas putih dilapisi lakban being dan terdakwa menyuruhnya berikan kepada saksi MUH. FARID yang sebentar lagi akan kerumahnya, selanjutnya saksi TOMI menerima dan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya pada saat itu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi TOMI menunggu saksi MUH. FARID diluar rumah, kemudian terdakwa dipanggil oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba dan menunjukkan Surat Perintah Tugasnya selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa kaitan dengan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh saksi TOMI dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang semula ingin terdakwa jual kepada saksi MUH. FARID, setelah melakukan pengeledahan badan dan didalam kamar tidur rumah terdakwa dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba menemukan barang bukti 2 (dua) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kota plastik transparan dan 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 2 (dua) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, dengan hasil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang tertuang dalam laporan pengujian nomor : 21.117.11.16.05.0267.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM pada tanggal 10 Juni 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa ABROR positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR bersama dengan saksi TOMY ARYA SAPUTRA (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam sekitar pukul 14.00 wita saksi LALU ARMY FHINARTHA dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba telah menangkap saksi FARID dan pada saat dalam perjalanan ke Polres Lombok Tengah saksi FARID ditelpon oleh Terdakwa ABROR, dengan maksud menawarkan saksi FARID patungan membeli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba menyuruh saksi FARID untuk menghubungi Terdakwa ABROR dan mengatakan "saya jadi ambil" setelah itu saksi FARID menonaktifkan Telpon Seluler, selanjutnya saksi LALU UPI dan saksi LALU ARMY jalan menuju rumah Terdakwa ABROR dan saksi LALU UPI menyuruh saksi FARID

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi Terdakwa ABROR untuk menanyakan dimana barang itu kemudian dijawab oleh Terdakwa ABROR bahwa saksi TOMI menunggu didepan dan saat saksi melihat saksi TOMI sedang duduk dipinggir jalan Tim Opsnal Sat Resnarkoba langsung mengamankan saksi TOMI dan menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening yang merupakan milik terdakwa dan disuruh oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi MUH. FARID. Kemudian saksi LALU UPI dan saksi LALU ARMY bersama dengan Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ABROR setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan menggeledah rumah tersebut serta menemukan Terdakwa ABROR menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompore), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kota plastik transparan dan 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam yang disimpan Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR dibawah tempat tidurnya atas temuan tersebut kemudian Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR, saksi TOMY dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa SAIFUL ABROR menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wita terdakwa menghubungi saksi MUH. FARID dengan maksud dan tujuan untuk mengajak patungan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan harga narkotika jenis shabu tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena uang saksi MUH. FARID hanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akhirnya terdakwa yang menalangi uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu melalui telepon sehingga saksi MUH. FARID menyetujuinya dan sepakat akan bertemu pagi harinya. Kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHERMAN untuk menanyakan persediaan narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi SUHERMAN datang menjemput terdakwa untuk pergi membeli Narkoba jenis sabu di Desa Marong dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan dan saksi SUHERMAN pergi sendirian ketempat membeli Narkoba jenis sabu kemudian sekitar 30 menit saksi SUHERMAN memberikan kepada terdakwa Narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) poket yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dan terdakwa masukkan kedalam kotak warna hitam merk W505 TELEPORT dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa memanggil saksi TOMI yang kebetulah ada dirumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bungkus dengan kertas putih dilapisi lakban being dan terdakwa menyuruhnya berikan kepada saksi MUH. FARID yang sebentar lagi akan kerumahnya, selanjutnya saksi TOMI menerima dan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya pada saat itu, setelah itu terdakwa menyuruh TOMI ARYA SAPUTRA menunggu saksi MUH. FARID diluar rumah, kemudian terdakwa dipanggil oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba dan mengajak terdakwa kehalaman rumah terdakwa, disana terdakwa dipertemukan dengan saksi TOMI dan menunjukkan Surat Perintah Tugasnya selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa kaitan dengan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh saksi TOMI dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang semula terdakwa mengajak patungan bersama saksi FARID, setelah melakukan pengeledahan badan dan didalam kamar tidur rumah terdakwa dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba menemukan barang bukti 2 (dua) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kota plastik transparan dan 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 2 (dua) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, dengan hasil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang tertuang dalam laporan pengujian nomor : 21.117.11.16.05.0267.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM pada tanggal 10 Juni 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa ABROR positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOMI ARYA SAPUTRA**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah tersebut pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa yang ditangkap dan digeledah Saksi sendiri dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening;
 - Bahwa Saksi mendapatkan yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa untuk diberikan kepada Parid;
 - Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berkerja di rumahnya sebagai tukang cuci sepeda motor dan tinggal dirumahnya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau mengantarkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan krsital bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening tersebut karena malu karena mengingat keluarganya sangat baik kepada Saksi;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan krsital bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening dari Terdakwa. Kemudian Saksi menyimpan sabu tersebut di kantong belakang sebelah kiri lalu menunggu Parid di samping rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh menit) tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah menangkap dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi ditemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan krsital bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening dari kantong celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian membuang 1 (satu) poket plastik yang berisi sabu tersebut ke tanah. Selanjutnya menginjak sabu tersebut dengan menggunakan kaki kiri namun salah satu petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melihat Saksi membuang barang berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi sabu sehingga 1 (satu) poket plastik ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi ditunjukan Surat Perintah Tugas oleh petugas Kepolisian. Kemudian disaksikan oleh masyarakat atas nama Ahmad Nouval Faurani;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi MUH. FARID FIRDAUS**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Tim Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di jalan Lingkungan Gerintuk Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

□ Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di halaman rumah Terdakwa bersama dengan Tomi Arya Saputra dan Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang menjaga kami sangat ketat. Sehingga Saksi tidak menyaksikan langsung ketika kejadian penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa. Sebelumnya pada hari yang sama yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah bersama dengan rekan - rekan Saksi lainnya karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian, Pada saat dalam perjalanan ke Mapolres Lombok Tengah Saksi ditelpon terus menerus oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak diperbolehkan untuk mengangkatnya oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah. Setelah sampai di Mapolres Lombok Tengah karena Saksi ditelpon terus menerus oleh Terdakwa akhirnya Saksi ditanya oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah “kenapa ini (kontak Terdakwa) menghubungimu terus menerus sehingga Saksi menjelaskan jika Terdakwa mengajak saksi untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu karena demikian Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa. Setelah telpon Saksi diangkat dan mengatakan “Saksi jadi ambil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dijawab oleh Terdakwa “saksi buat kan dulu”. Setelah itu Saksi menonaktifkan Telpon Seluler. Selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah jalan menuju rumah Terdakwa pada saat dalam perjalanan Saksi menghubungi lagi Terdakwa untuk menanyakan “mana barang itu, dan dijawab Tomi yang nunggu didepan, sesampai kami disana (rumah Terdakwa) Saksi melihat Tomi Arya Saputra sedang duduk dipinggir jalan lingkungan samping rumahnya Terdakwa. Selanjutnya Saksi memberitahukan Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah itu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



orangnya yang bernama Tomi sambil menunjukkan orang yang sedang duduk dipinggir jalan lingkungan samping rumah Terdakwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.50 wita pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah mengamankan Tomi Arya Saputra dan dari dalam mobil Saksi melihat jika Tomi Arya Saputra menguasai Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dibuangnya yang posisinya tidak jauh dengannya akan tetapi dapat dilihat oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah lalu menunjukkan kepadanya. Setelah Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan barang bukti tersebut Saksi dipanggil kemudian turun dari mobil. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menunjukkan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik putih yang telah dilapisi lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Setelah itu Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah dan Tomi Arya Saputra serta Saksi menuju rumah Terdakwa namun saksi dan Tomi Arya Saputra di perintahkan untuk tetap diam di halaman rumah Terdakwa yang dijaga ketat oleh Petugas Kepolisian lainnya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa beberapa saat kemudian barulah Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah. Sehingga Terdakwa, Tomi Arya Saputra dan saksi bertemu disana (halaman rumah Terdakwa). Setelah itu kami semua dibawa ke Mapolres Lombok Tengah.

- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi secara terus menerus oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi mendapatkan chat dari MUH. SAIFUL ABROR S via messenger karena demikian biar Saksi puas Saksi menghubunginya via telpon dan yang kami bicarakan ditelpon adalah masalah Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa menawarkan saksi Narkotika jenis sabu (siapa yang mau beli sabu) dan Saksi jawab "Saksi dah yang mau ambil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun hal itu niat Saksi cuma bercanda saja dengan Terdakwa akan tetapi ditanggapi serius oleh Terdakwa sehingga pada pukul 09.00 Wita Saksi dihubungi / ditelpon lagi oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengangkatnya sampai siang harinya setelah di Kantor Kepolisian Resor Lombok Tengah baru Saksi mengangkatnya.
- Bahwa yang Saksi saksikan langsung adalah pada saat Petugas



Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan terhadap Tomi Arya Saputra dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang telah dilapisi lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi ketahui dengan cara menyaksikan langsung dan ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah,. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan baik pada badan / maupun tempat kejadian Terdakwa, Saksi tidak ikut menyaksikan karena diam di halaman rumah Terdakwa akan tetapi setelah selesai Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi mendengar jika pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, Saksi mendengar langsung dari Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang mana saat itu Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah sambil menunjukkan Kotak Hitam kepada temannya yang menjaga Saksi dan Tomi Arya Saputra sambil memberitahu jika didalam kotak tersebut disimpan Narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang telah dilapisi lakban bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Timnya membawa Terdakwa, Saksi Tomi Arya Saputra, dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Tomi Arya Saputra, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang keberatan yaitu Terdakwa tidak mengakui uang Rp 200.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu serta terdakwa mengaku membeli shabu untuk digunakan sendiri;
3. **Saksi SUHERMAN**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Senin pagi tanggal 7 Juni 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi menjemput Terdakwa untuk membeli shabu dan mengajak Terdakwa untuk membeli shabu di Marong Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian setelah tiba di warung SD Marong, Saksi menyuruh Terdakwa menunggu disana dan meminta uang ke Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kepada LAN;

- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Gerintuk Kelurahan, Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari harga segitu terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket, di orang Marong yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya karena Terdakwa melalui perantara teman yang bernama Suherman;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa menghubungi Suherman untuk menanyakan ada barang (Narkoba jenis sabu) atau tidak, akan tetapi saat itu Suherman mengatakan dirinya sedang di Mataram karena demikian Terdakwa tidak melanjutkan lagi komunikasi dengannya, akan tetapi sekitar pukul 09.00 Wita pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 Terdakwa dihubungi lagi oleh Suherman dengan mengatakan “jadi kamu nyari” (maksudnya nyari Narkoba jenis sabu), lalu Terdakwa menjawabnya “jadi”, sehingga pada pukul 10.00 Wita pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 tiba-tiba Suherman datang menjemput Terdakwa untuk pergi membeli Narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Suherman. Setelah itu kami jalan menuju Desa Marong sesampai kami disana (Marong) Terdakwa disuruh menunggu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan dan Suherman pergi sendirian ketempat membeli Narkotika jenis sabu sekitar 30 menit. Kemudian datanglah Suherman barulah kami kembali ke rumah sesampainya Terdakwa dirumah diberikan Narkotika jenis sabu yang jumlahnya 3 (tiga) poket yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan. Setelah itu ke 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak plastik transparan kemudian kotak plastik transparan tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak warna hitam merk W505 TELEPORT, dan kotak hitam tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidur didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Suherman setahun yang lalu tepatnya pada Tahun 2020, yang mana pada saat itu Suherman duduk dirumah teman Terdakwa dan kebetulan saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa mengantarkan Nasi dan rokok, disanalah terdakwa bertemu dengan SUHERMAN lalu kami dikenalkan oleh teman Terdakwa tersebut. Setelah itu kami nyambung dan pada saat Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu sebelum kejadian, Terdakwa kebingungan sehingga Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada teman Terdakwa dan teman Terdakwa menyuruh menghubungi Suherman jika ingin mencari Narkotika jenis sabu karena demikian Terdakwa menghubungi Suherman;
- Bahwa Terdakwa menyatakan niat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah murni untuk Terdakwa gunakan sendiri Bersama teman-teman;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket tersebut belum sempat Terdakwa gunakan sampai Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah akan tetapi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Tomi Arya Saputra yang di bungkus dengan kertas warna putih dilapis lakban bening untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Farid yang mana sebelum Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu karena uang Terdakwa tidak mencukupi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menghubungi saksi Farid untuk mengajak patungan saat itu Farid mengatakan Terdakwa ikut membeli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena mendengar demikian maka Terdakwa menanggulangnya dahulu dengan meminjam uang pada teman lainnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud



setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu maka uang tersebut (yang Terdakwa pinjam pada teman Terdakwa diganti oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Farid. Sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, Terdakwa dihubungi oleh saksi Farid yang mengatakan Terdakwa hanya punya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja. Setelah saksi Farid mengatakan demikian, saksi FARID tidak bisa dihubungi lagi lalu Terdakwa mengeluarkan kembali Narkotika yang Terdakwa simpan didalam Kotak plastik transparan dan Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membungkusnya menggunakan kertas warna putih dan Terdakwa lapiasi dengan lakban bening, setelah itu terdakwa panggil saksi Tomi Arya Saputra yang kebetulah ada dirumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa bungkus dengan kertas putih dilapisi lakban bening dan Terdakwa menyuruhnya berikan ke Farid yang sebentar lagi sampai. Selanjutnya saksi Tomi Arya Saputra menerima dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya pada saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tomi Arya Saputra menunggu saksi Farid diluar rumah (posisinya dijalan lingkungan samping rumah terdakwa) sekitar 30 menit kemudian saat Terdakwa selesai masuk kamar mandi dan posisi masih didalam kamar mandi tiba - tiba Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah dan mengajak terdakwa kehalaman rumah Terdakwa, disana Terdakwa dipertemukan dengan saksi Tomi Arya Saputra. Setelah itu ada orang yang bernama oval ada di TKP barulah Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan menjelaskan kepada kami yang ada di TKP kenapa dilakukan tindakan Kepolisian saat itu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menanyakan kepada Terdakwa kaitan dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh saksi Tomi Arya Saputra dan dihadapan Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah. Kemudian Terdakwa mengakui jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang semula ingin Terdakwa jual kepada saksi Farid, Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah namun tidak ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan tindak pidana Narkotika. Setelah Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang posisinya dikolom difan (tempat tidur Terdakwa). Setelah barang bukti dimaksud ditemukan selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menjawab pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena demikian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada saksi Tomi Arya Saputra setelah menyuruhnya untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Parid;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Tomi Arya Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah baik untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai maupun sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, merk W505 TELEPORT, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan, yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) Terdakwa, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi BUSRIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan anak yang baik dan tidak pernah berhubungan dengan masalah hukum;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal terdakwa dari kecil;
- ☐ Bahwa Saksi kasihan terhadap Terdakwa karena permasalahan hukum Terdakwa ini karena Terdakwa masih kuliah Semester 5 (lima);

2. **Saksi MAHNUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi merupakan sopir di rumah keluarga Terdakwa;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan anak yang baik dan tidak pernah berhubungan dengan masalah hukum;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal terdakwa dari kecil;
- ☐ Bahwa Saksi kasihan terhadap Terdakwa karena permasalahan hukum Terdakwa ini karena Terdakwa masih kuliah Semester 5;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dan 2 saudara nya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa:

- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0267.K tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gita Iswari, S. Farm., Apt., selaku Penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil:
 - Metamfetamin: Positif;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reaksi Warna;
- Uji Marquis (+);
- Uji Simon (+);
- Uji Mandeline (+);
- GC-MS (+);

Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 9 Juni 2021 yang terdiri dari 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal bening diduga berat bersih keseluruhan seberat 0,0698 (nol koma nol enam sembilan delapan) gram dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu
2. 1 (satu) buah kotak warna hitam, merk W505 TELEPORT
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)
4. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan
5. 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor)
6. 1 (satu) buah pipa kaca
7. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet
8. 1 (satu) buah kotak plastic transparan
9. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan barang bukti yang disimpan didalam kolom difan kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli bersama Saksi Suherman seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi secara bersama-sama, namun Terdakwa dan Saksi TOMY ARYA SAPUTRA belum sempat menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sampai Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi saksi TOMY ARYA SAPUTRA mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas ajakan Saksi Farid, Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Saksi TOMY ARYA SAPUTRA iuran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah dari uang Saksi TOMY ARYA SAPUTRA;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi PARID yang telah menyimpan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang dilapis dengan menggunakan kertas putih dibungkus lakban bening untuk diserahkan kepada Saksi FARID atas suruhan dari Terdakwa dan dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah. Pada saat bersamaan Terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan Pengeledahan terhadap rumah Terdakwa barulah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang posisinya ditemukan dikolom difan kamar Terdakwa. Dan diakui oleh Terdakwa bahwa kepemilikan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi PARID bersama dengan Terdakwa di bawa Ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0267.K tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gita Iswari, S. Farm., Apt., selaku Penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil: Metamfetamin: Positif;
- Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama MUH. SAIFUL ABROR yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat



dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang posisinya ditemukan dikolong dipan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi SUHERMAN untuk menanyakan tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi SUHERMAN ke Desa Marong. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUHERMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan. Selanjutnya setelah membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah lalu memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kotak warna hitam merek W505 Teleport, lalu kotak hitam tersebut disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, “menerima”



adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi SUHERMAN untuk menanyakan tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi SUHERMAN bersama Terdakwa pergi ke Desa Marong. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUHERMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah membeli Narkotika jenis sabu – sabu . sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kotak warna hitam merek W505 Teleport, selanjutnya kotak hitam tersebut disimpan dibawah kolong tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TOMY ARYA SAPUTRA untuk menemui saksi PARID untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu. Namun sebelum Saksi TOMY ARYA SAPUTRA menyerahkan shabu tersebut kepada saksi PARID, tim Penyidik Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMY ARYA SAPUTRA. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi TOMY ARYA SAPUTRA dan didapati 1 (satu) poket shabu. Atas pengakuan Saksi TOMY ARYA SAPUTRA, pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi TOMY ARYA SAPUTRA, tim Penyidik Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah miliknya seorang diri dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompur), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika



Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dikolong dipan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa serta pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0267.K tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gita Iswari, S. Farm., Apt., selaku Penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. Dengan kesimpulan sample tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu dimana adanya kerjasama atau konspirasi yang mana masing-masing memiliki peran dalam mencapai tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi SUHERMAN untuk menanyakan tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi SUHERMAN bersama Terdakwa pergi ke Desa Marong. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUHERMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 3 (tiga) poket tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kotak warna hitam merek W505 Teleport, setelah itu kotak hitam tersebut disimpan dibawah kolong tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TOMY ARYA SAPUTRA menemui saksi PARID untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu. Namun sebelum Saksi TOMY ARYA SAPUTRA menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi PARID, tim Penyidik Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMY ARYA SAPUTRA. Kemudian tim Penyidik Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan terhadap Saksi TOMY ARYA SAPUTRA dan didapati 1 (satu) poket shabu. Atas pengakuan Saksi TOMY ARYA SAPUTRA, pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi TOMY ARYA SAPUTRA tersebut tim Penyidik Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah miliknya seorang diri dan dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dikolong dipan kamar Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini pada Dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini pula pada Dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, dan yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda, serta yang dimaksud menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi FARID mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas ajakan Saksi FARID, Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) poket. Yang mana Terdakwa patungan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah dari uang saksi FARID. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SUHERMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di bawah kolong tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam merk W505 TELEPORT yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Yang mana kesemua barang bukti tersebut disimpan didalam kolong dipan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, serta hal ini didukung pula dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: Nar-R1.01710/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan hasil urine Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR Positif (+) mengandung Metamphetamin;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Linda Kusumawati, S.Si. selaku Petugas yang melakukan penimbangan, dengan pelaksanaan penimbangan: 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta lampirannya, didapat berat bersih (netto) 0,0698 (nol koma nol enam sebilan delapan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa jumlahnya relatif kecil dibawah 1 (satu) gram, oleh karena itu patut diduga Narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk pemakaian satu kali pakai/satu hari dengan kadar pemakaian relatif kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial bahwa salah satu kategori seseorang dapat diklasifikasikan sebagai Pecandu/Penyalah Guna adalah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk Metamphetamin (shabu) sebesar 1 (satu) gram, dan berdasarkan Laporan Hasi Uji Terdakwa dengan Positif (+) mengandung Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (vide: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 183 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*", namun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya*

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya



relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan memutus perkara *a quo* sesuai dengan Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tindakan penjatuhan pidana dibawah *strafmacht* minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas legalitas, karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, sehingga apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dibawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,0698 (nol koma nol enam sembilan delapan) gram selanjutnya barang bukti tersebut habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, oleh karena telah habis digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium, maka tidak perlu ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga

Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;

2. 1 (satu) buah kotak warna hitam, merk W505 TELEPORT;
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 4. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 5. 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompor);
 6. 1 (satu) buah pipa kaca;
 7. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
 8. 1 (satu) buah kotak plastic transparan
- telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, oleh karena dinilai masih memiliki nilai ekonomis maka terhadapnya haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. SAIFUL ABROR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak warna hitam, merk W505 TELEPORT;
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 4. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 5. 1 (satu) buah rangkaian korek gas (kompore);
 6. 1 (satu) buah pipa kaca;
 7. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
 8. 1 (satu) buah kotak plastic transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 9. 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam;

Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., MAULIDA ARIYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh VINI ANGELINE, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.
PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H.

t.t.d.
MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.
M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
HERY SUPRIYADIN, S.H.